

**IMPLEMENTASI PERAN PEGAWAI PENGAWAS DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI TERHADAP PEKERJA
ANAK (STUDI KABUPATEN SUMBAWA)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

**RIZKI WAHYU ANGGARA
D1A116234**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERAN PEGAWAI PENGAWAS DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI TERHADAP PEKERJA
ANAK (STUDI KABUPATEN SUMBAWA)**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

**RIZKI WAHYU ANGGARA
D1A116234**

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Any Suryani Hamzah', is written over a horizontal line.

Dr. Any Suryani Hamzah,SH.,MHum
NIP : 19640706 199001 2 001

Implementasi Peran Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Terhadap Pekerja Anak (Studi Kabupaten Sumbawa)

**RIZKI WAHYU ANGGARA
D1A116234**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengawasi pekerja anak di Kabupaten Sumbawa serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan pekerjaan anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian melalui pendekan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dari pembahasan peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pekerja anak dengan melaksanakan program PPA-PKH untuk menarik anak kembali kependidikan. Kendala yang dihadapi kurangnya personil pengawas ketenagakerjaan dan kurangnya kemandirian orang tua yang masih bergantung kepada pengawas setelah dilakukannya pendampingan.

Kata kunci : Pengawas Ketenagakerjaan, Pekerja Anak, Kabupaten Sumbawa.

***The Implementation Of Inspectors Role Of Manpower And Transmigration Agency
To The Child Workers (Study At Sumbawa Region)***

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of inspectors role of manpower and transmigration agency to the child workers in Sumbawa Region as well as the obstacles which are faced in supervising child workers. The method of this research is empirical legal method using statute, conceptual and sociological approaches The results of the research are from discussing the role of Labor Inspector Employees towards child workers by implementing the PPA-PKH program for bringing back the children into education. The obstacles which are faced are lack of personnel of labour inspectors and lack of independence of parent who are still dependent of assistants and labor inspectors after monitoring.

Key Words : Labour inspectors, Child Workers, Sumbawa Region.

I. PENDAHULUAN

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur didalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang Tentang ketenagakerjaan yaitu “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”, sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangun.¹ Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.² Pada dasarnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 1

²Bagong Suyanto, *Masalah Anak Sosial*, PRANADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2016, hlm.

pengusaha Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak dan perlindungan hukum terhadap anak, walaupun harus di akui bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya sempurna. Selain itu, dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, telah memberikan kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan anak.

Pekerja anak kerap diperlakukan secara tidak sesuai norma yang ada, sering dijadikan objek perbudakan, eksploitasi, dan kekerasan. Para pekerja anak menghadapi berbagai macam perlakuan kejam secara fisik dan seksual, pengurangan paksa, upah tidak dibayar, tidak diberi makan dan fasilitas kesehatan, serta jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur.³

Maka sangat dibutuhkan pengawasan disektor ketenagakerjaan khususnya terhadap pekerja anak dibawah umur. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan (Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Dengan demikian, sasaran pengawasan ketenagakerjaan ialah meniadakan atau memperkecil adanya pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis.⁴

³Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 106

⁴Abdul khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 197

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimana implementasi peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pekerja anak Di Kabupaten Sumbawa, (2) Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan tenaga kerja bagi pekerja anak di Kabupaten Sumbawa. a. Tujuan diadakan penyusunan ini adalah Untuk mengetahui implementasi peran Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengawasi Pekerja anak di Kabupaten Sumbawa dan untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam mengawasi Pekerja anak di Kabupaten Sumbawa. b. Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah secara akademis yaitu sebagai syarat gelar S-1 pada fakultas Hukum Universitas Mataram, manfaat secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum perdata. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Sedangkan sumber dan jenis data serta bahan hukum menggunakan data kepustakaan dan data lapangan berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Adapun analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Balai pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terhadap pekerja anak di Kabupaten Sumbawa

Dalam pelaksanaan pengurangan pekerja anak di kabupaten Sumbawa pengawas ketenagakerjaan melaksanakan suatu program. Berdasarkan wawancara penyusun dengan Bapak Indra Kurniawan.SH selaku pengawas ketenagakerjaan sekaligus Kepala seksi Norma ketenagakerjaan mengenai Peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Balai pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terhadap pekerja anak di Kabupaten Sumbawa, upaya yang kami lakukan selaku pengawas ketenagakerjaan dalam pengurangan pekerja anak di kabupaten sumbawa yaitu melaksanakan program Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) untuk menarik pekerja anak kembali ke pendidikan.⁵

Dalam mengurangi pekerja anak pengawas ketenagakerjaan dikabupaten Sumbawa melalui Program Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) merupakan salah satu model dari upaya penghapusan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Program Pengurangan

⁵ Hasil wawancara dengan bapak indra kurniawan, SH selaku pengawas ketenagakerjaan sekaligus Kepala seksi Norma ketenagakerjaan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (3) Pulau Sumbawa, pada tanggal 24 juli 2020

Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) ini dilaksanakan dengan menarik para pekerja anak kembali ke pendidikan melalui pendampingan di shelter.

Adanya Program Pengurangan Pekerjaan Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) untuk menjalankan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan yang diatur dalam pasal 2 PERMENSOS No. 1 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, yang berbunyi :⁶ ”Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial”. Pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan 1) tahapan pra-shelter, dalam tahapan ini pengawas ketenagakerjaan menunjuk pendamping untuk melakukan kunjungan rumah untuk validasi data guna mendapatkan calon penerima manfaat; 2) tahapan pendampingan, tahapan ini dilakukan di shelter untuk memberikan motivasi dan pembekalan kesiapan ke para pekerja anak untuk memasuki pendidikan serta cakap dalam menghadapi kehidupan; 3) tahapan pendampingan pasca shelter, tahapan ini dilakukan melalui kunjungan rumah dengan tujuan motivasi agar anak dan oran tua memihara komitmen untuk kembali ke pendidikan serta memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengembalian anak ke pendidikan.

⁶ Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*, Pasal 2 huruf c

Pegawai Pengawas ketenagakerjaan dan Pendamping merupakan aktor utama dalam pendampingan pekerja anak. Peran dan tanggung jawabnya dibutuhkan untuk merubah sikap dan perilaku pekerja anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan serta cakap dalam menghadapi kehidupan. Ini berarti bahwa Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) membutuhkan pendamping yang mampu untuk melakukan pembinaan pra-shelter, pembinaan di shelter dan pembinaan pasca shelter. Begitu juga diperlukan peran tutor untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada pekerja anak untuk kembali ke pendidikan. Agar pendampingan pada pekerja anak dapat dijalankan sesuai tujuan, target capaian dan tuntunan metodenya.

Berdasarkan hasil pengamatan penyusun di lapangan terdapat beberapa pekerja anak diwilayah kerja Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Sumbawa, pada tahun 2018 ada 120 (seratus dua puluh) pekerja anak di Kabupaten Sumbawa. Pekerja anak perempuan berjumlah 40 (empat puluh) anak dan pekerja anak laki-laki berjumlah 80 (delapan puluh) anak. Dari 120 (seratus dua puluh) pekerja anak tersebut 98% bekerja di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, sementara 2% pekerja anak tersebut bekerja di bidang pengadaan air, pengelolaan sampah daur ulang dan pembangunan. Pekerja anak di Kabupaten Sumbawa memiliki rata-rata umur dari 9-17 tahun.

Dalam wawancara penyusun dengan Bapak Suhirno,SH selaku Kepala Seksi Layanan K3 mengenai pembentukan pendamping dan tutor, Dalam kegiatan

Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa membentuk pendamping dan tutor. Bukan hanya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki peran dalam pelaksanaan program PPA-PKH, pendamping juga merupakan fasilitator, pendidik dan dinamisator untuk melakukan perubahan kehidupan pada pekerja anak. Dalam konteks Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), pendamping harus memahami masalah pekerja anak yang kondisinya putus sekolah dan berkerja. Pendamping perlu mengenali aspek-aspek apa yang dapat dikembangkan untuk memotivasi dan mempersiapkan anak memasuki pendidikan. Pendamping sebagai fasilitator memiliki tugas yang sangat penting dalam berbagi pengetahuan dan keterampilan serta memfasilitasi belajar mengajar bagi anak penerima manfaat Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Pendamping adalah agen perubahan yang memberi motivasi dan inspirasi bagi anak untuk mengambil sikap dan keputusan untuk kembali ke pendidikan.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun peran dan tugas pendamping dan tutor, yaitu : a. Peran Pendamping, 1) Meningkatkan motivasi anak untuk mau kembali ke sekolah, 2) Menggali bakat dan minat anak, 3) Memberikan konseling untuk membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi anak, 4) Menjadi penghubung antara anak dan fasilitas pendidikan, 5) Menjadi teladan bagi anak selama

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suhirno, SH selaku pengawas Ketenagakerjaan sekaligus Kepala Seksi Layanan K3 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Sumbawa, Pada tanggal 29 Juli 2020

pendampingan di shelter, 6) Menjadi pelopor penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPATA) pasca pendampingan. b. Tugas Pendamping, 1) Melakukan kunjungan rumah (home visit) dalam rangka validasi data dan mendapatkan calon penerima manfaat, 2) Penjemputan Anak, 3) Pendampingan Anak di Shelter, 4) Mengantar Anak Pulang, 5) Melakukan Kunjungan Rumah (*Home Visit*) Pasca Pendampingan Dalam Rangka Mendata Tindak Lanjut Rekomendasi. c. Peran Tutor yaitu, 1) memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak, 2) Mengenalkan anak pada pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, 3) Melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, seperti permainan (games), ice breaking, 4) Menggali bakat, minat, dan potensi dalam diri anak, 5) Mengidentifikasi kemampuan dan kepemimpinan anak. d. Tugas Tutor, 1) Bersama pendamping menyusun jadwal belajar, 2) Menyiapkan bahan ajar yang akan disampaikan disesuaikan dengan kondisi anak di shelter, 3) Melaksanakan pengajaran mata pelajaran sesuai jadwal yang disusun, 4) Mencatat perkembangan kemampuan/kepandaian anak, 5) Melakukan evaluasi perkembangan kemampuan/kepandaian anak untuk dasar komunikasi.⁸

Dalam pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) Pengawas ketenagakerjaan dan Pendamping melalui tahapan Mekanisme penarikan anak kembali kependidikan yang terdiri dari tahapan-tahapan yaitu memperoleh sumber data anak yang berasal dari

⁸ Direktorat Pengawasan Norma kerja Perempuan Dan Anak Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3, *pedoman pendamping PPA-PKH* Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2018

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), putus sekolah/tidak bersekolah, usia 13-17 tahun, setelah memperoleh data dilakukan kunjungan rumah dalam rangka validasi data calon penerima manfaat, setelah dilakukan validasi data makanya dilanjutkan dengan penetapan penerima manfaat, setelah penetapan penerima manfaat dilakukan pendampingan di shelter. Setelah pendampingan selesai, pendamping dan tutor melakukan evaluasi dan penilaian sesuai bakat dan kemampuan anak untuk selanjutnya di buat rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala UPTD. Tidak lanjut rekomendasi UPTD menyampaikan rekomendasi kelanjutan pendidikan anak yang di tanda tangani Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi kepada Gubernur, bupati/Wali kota atau Dinas yang membidangi Pendidikan.⁹

B. Faktor penghambat dalam pengawasan tenaga kerja bagi pekerja anak di Kabupaten Sumbawa

Dalam praktik dilapangan terdapat kendala baik itu kendala internal maupun kendala eksternal yang menyebabkan kepincingan komponen dalam pengawasan ketenagakerjaan, menurut Bapak Ahmad Yani,S.Pd selaku Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Sumbawa, 1. Kendala internal yaitu, Kurangnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Sumbawa. 2. Kendala eksternal yaitu, keterbatasan dan kurangnya kemandirian anak serta ketidak pahaman orang tua terhadap program pasca shelter

⁹ Direktorat Pengawasan Norma kerja Perempuan Dan Anak Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3, *pedoman pendamping PPA-PKH* Kementrian Ketenagakerjaan RI, 2018

setelah dilaksnakanya program pra-shelter dan pendampingan dishelter sehingga orang tua dari pekerja anak masih sangat bergantung pada pendamping maupun Pengawas Ketenagakerjaan setelah dilaksanakan program pra-shelter dan pendampingan di shelter.

Keterbatasan jumlah aparaturnya pegawai pengawas ketenagakerjaan menjadi kendala tersendiri bagi rutinitas dan efektifitas kinerja dalam pengawasan ketenagakejaan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor kurang efektifnya pengawasan terhadap pekerja anak di Pulau Sumbawa karena tidak sebanding antara jumlah pengawas dengan jumlah pekerja anak yang melingkup 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sehingga diperlukan penambahan jumlah personel pengawas ketenagakerjaan untuk penanganan pengawasan pekerja anak. Selain faktor kurangnya personil pengawas, faktor lain juga mengenai keterbatasan dan kurangnya kemandirian anak serta ketidak pahaman orang tua terhadap program lanjutan setelah dilaksanakan baik 59 itu pra-shelter dan pendampingan dishelter sehingga orang tua dari pekerja anak masih sangat bergantung pada pendamping maupun Pengawas Ketenagakerjaan.

Selain faktor pengahambat di atas ada beberapa faktor lain yang ditemukan oleh pengawas dan pendamping dalam pelaksanaan program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Ibu Asmiati selaku Pendamping dalam Program PPA-PKH menuturkan Hambatan yang dialami oleh pendamping

Program PPA-PKH Kabupaten Sumbawa untuk merekrut pekerja anak tergabung dalam shelter, antara lain, 1. Orang tua/wali anak calon penerima manfaat Program PPAPKH tidak mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti program ini karena akhir-akhir ini marak penculikan yang dilakukan oleh gerakan radikal di masyarakat. 2. Dilapangan di temukan beberapa pekerja anak atau anak yang terpaksa bekerja tetapi tidak dapat ditarik untuk mengikuti Program PPA-PKH ini karena tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).¹⁰ Dari upaya perekrutan pekerja anak untuk tergabung dalam shelter masih ditemukan beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti program tersebut dan juga ada beberapa anak yang terpaksa bekerja tetapi tidak dapat di rekrut ke dalam shelter dikarenakan tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah terkait dengan pemantauan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan setelah selesainya kegiatan di dalam Shelter dan apakah anak tersebut akan kembali bekerja lagi. Ternyata setelah dilakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait di Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Sumbawa, yaitu Bapak Suhirno,SH selaku Kepala Seksi Layanan K3, diketahui bahwa memang ada pemantauan akan tetapi dirasa belum optimal, karena pemantauan yang dilakukan hanya sebatas menanyakan kondisi terbaru anak-anak tersebut kepada pendamping

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Asmiati Selaku Pendamping Shelter Program PPA-PKH Kabupaten Sumbawa, Pada Tanggal 6 Agustus 2020

dari anak tersebut sewaktu proses awal, padahal tidak setiap pendamping mengetahui kondisi lanjutan dari anak-anak yang di dampinginya dulu. Hal ini dikarenakan kontrak pendamping yang hanya berjalan selama 4 bulan, di samping kesibukan-kesibukan lainnya dari pendamping setelah keluar dari shelter.¹¹

Pada dasarnya adanya Program PPA-PKH yang didesign untuk mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia merupakan program yang membawa angin segar utamanya bagi para pekerja anak yang terpaksa mengubur impiannya dalam-dalam karena segala keterbatasan yang dialaminya. Mereka (para pekerja anak) harus melupakan cita-citanya untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sama halnya dengan anakanak yang kebetulan diberikan keberuntungan lantaran berasal dari keluarga yang mampu secara finansial. Maka dari itu adanya Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) memberi harapan kepada anak-anak untuk kembali mengenyam pendidikan seperti halnya anak-anak yang mampu secara finansial.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suhirno, SH selaku pengawas Ketenagakerjaan sekaligus Kepala Seksi Layanan K3 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Sumbawa, Pada tanggal 7 Agustus 2020

III. PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Peran Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengurangi pekerja anak di Kabupaten Sumbawa menjalankan Program PPA-PKH untuk menarik para pekerja anak kembali ke Pendidikan. Dalam program PPA-PKH pengawas melakukan pembentukan pendamping dan tutor, yang mampu untuk melakukan pembinaan pra-shelter, pembinaan di shelter dan pembinaan pasca shelter. Faktor penghambat yang di alami pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa adalah kurangnya personil pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan dan kurangnya kemandirian anak serta ketidak pahaman orang tua terhadap program lanjutan setelah dilaksnakan program pra-shelter dan pendampingan dishelter sehingga orang tua dari pekerja anak masih sangat bergantung pada pendamping maupun Pengawas Ketenagakerjaan.

Saran

Diharapkan Pemerintah Provinsi NTB menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan memberikan sarana prasarana serta dana operasional yang memadai agar pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dapat berjalan secara maksimal dan melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan pengawasan pekerja anak dan program pengurangan bagi pekerja anak agar masyarakat beserta orang tua pekerja anak dapat memahami manfaat dari adanya pengawasan terhadap pekerja anak dan program pengurangan pekerja anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Anak Sosial*, PRANADAMEDIA GROUP, Jakarta.

Direktorat Pengawasan Norma kerja Perempuan Dan Anak Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3, 2018, *pedoman pendamping PPA-PKH* Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Indra kurniawan, SH selaku pengawas ketenagakerjaan sekaligus Kepala seksi Norma ketenagakerjaan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (3) Pulau Sumbawa.

Wawancara dengan Bapak Suhirno, SH selaku pengawas Ketenagakerjaan sekaligus Kepala Seksi Layanan K3 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Sumbawa.

Wawancara dengan Ibu Asmiati Selaku Pendamping Shelter Program PPA-PKH Kabupaten Sumbawa.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*.